



PUTUSAN
Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSDIANA SIMANJUNTAK**
2. Tempat lahir : P. Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/11 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Rt 002 Rw 005 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu ,
Domisili : Jalan Aman Mawar Putih Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rosdiana Simanjuntak ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kucon Sianturi, S.H. dkk Advokat dari Kantor Advokat Kucon Sianturi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK-KHKS/X/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Oktober 2023 dengan nomor register 656/SKK/X/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSDIANA SIMANJUNTAK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSDIANA SIMANJUNTAK selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 01030220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Capil Pinggir;

❖ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK);

❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 210620230011 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Capil Talang Muandau;

❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Kawin dengan nomor 95/k/RTJ-11/4 tanggal 13 April 1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia;

(Digunakan dalam perkara lain an. ALBERT SAMOSIR);

4. Membebaskan terdakwa ROSDIANA SIMANJUNTAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa ALBERT SAMOSIR dan Terdakwa ROSDIANA untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls



2. Memberikan Putusan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ROSDIANA SIMANJUNTAK**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau masih dalam bulan Agustus 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, saksi Usri Marito Br. Napitupulu mendapatkan informasi bahwa saksi ALBERT SAMOSIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut saksi Usri Marito Br. Napitupulu bersama-sama dengan keluarganya beserta Ketua RT setempat mendatangi rumah tersebut. Sesampainya dirumah tersebut, saksi Usri Marito Br. Napitupulu mendapati menang benar saksi ALBERT SAMOSIR tinggal dirumah tersebut yang mana awalnya saksi ALBERT SAMOSIR mengaku bahwa saksi ALBERT SAMOSIR tinggal sendiri dirumah tersebut. Lalu saksi Usri Marito Br. Napitupulu menghubungi pihak kepolisian dikarenakan pada saat tersebut sudah ramai masyarakat setempat datang kerumah tersebut. Setibanya pihak kepolisian datang kerumah tersebut, lalu saksi Usri Marito Br. Napitupulu melihat terdakwa **ROSDIANA SIMANJUNTAK** keluar dari kamar pada rumah tersebut. Saksi ALBERT SAMOSIR mengaku bahwa saksi ALBERT SAMOSIR telah menikah dengan terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017 dan terdakwa mengetahui bahwa saksi ALBERT SAMOSIR sudah menikah sebelumnya bersama saksi Usri Merito Br. Napitupulu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta saksi ALBERT SAMOSIR dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Akte Kawin An. ALBERT SAMOSIR dan An. USRIMARITO Br. NAPITUPULU yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada hari Kamis tanggal 13 April 1995 dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah An. ALBERT SAMOSIR dan An. USRIMARITO Br. NAPITUPULU yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Nomor 1403-KW-21062023-0011 pada tanggal 20 Juni 2023 menerangkan bahwa An. ALBERT SAMOSIR dan An. USRIMARITO Br. NAPITUPULU menikah pada tanggal 13 April 1995.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah An. ALBERT SAMOSIR dan An. ROSDIANA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Nomor 1403-KW-01832023-0004 pada tanggal 01 Maret 2022 menerangkan An. ALBERT SAMOSIR dan An. ROSDIANA SIMANJUNTAK minikah pada tanggal 06 Mei 2017.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan pernikahan bersama saksi ALBERT SAMOSIR, terdakwa mengetahui bahwa saksi ALBERT SAMOSIR masih berstatus sebagai suami sahnyanya saksi USRIMARITO Br. NAPITUPULU dan belum ada perceraian.

Bahwa terdakwa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ROSDIANA SIMANJUNTAK**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau masih dalam bulan Agustus 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, menyembunyikan kepada**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls



pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, saksi Usri Marito Br. Napitupulu mendapatkan informasi bahwa saksi ALBERT SAMOSIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut saksi Usri Marito Br. Napitupulu bersama-sama dengan keluarganya beserta Ketua RT setempat mendatangi rumah tersebut. Sesampainya dirumah tersebut, saksi Usri Marito Br. Napitupulu mendapati menang benar saksi ALBERT SAMOSIR tinggal dirumah tersebut yang mana awalnya saksi ALBERT SAMOSIR menyembunyikan sesuatu dan mengaku bahwa saksi ALBERT SAMOSIR tinggal sendiri dirumah tersebut. Lalu saksi Usri Marito Br. Napitupulu menghubungi pihak kepolisian dikarenakan pada saat tersebut sudah ramai masyarakat setempat datang kerumah tersebut. Setibanya pihak kepolisian datang kerumah tersebut, lalu saksi Usri Marito Br. Napitupulu melihat terdakwa **ROSDIANA SIMANJUNTAK** keluar dari kamar pada rumah tersebut. Saksi ALBERT SAMOSIR mengaku bahwa saksi ALBERT SAMOSIR telah menikah dengan terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017 dan terdakwa mengetahui bahwa saksi ALBERT SAMOSIR sudah menikah sebelumnya bersama saksi Usri Marito Br. Napitupulu. Selanjutnya terdakwa beserta saksi ALBERT SAMOSIR dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Akte Kawin An. ALBERT SAMOSIR dan An. USRIMARITO Br. NAPITUPULU yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada hari Kamis tanggal 13 April 1995 dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah An. ALBERT SAMOSIR dan An. USRIMARITO Br. NAPITUPULU yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Nomor 1403-KW-21062023-0011 pada tanggal 20 Juni 2023 menerangkan bahwa An. ALBERT SAMOSIR dan An. USRIMARITO Br. NAPITUPULU menikah pada tanggal 13 April 1995.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah An. ALBERT SAMOSIR dan An. ROSDIANA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Nomor 1403-KW-01832023-0004 pada tanggal 01 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan An. ALBERT SAMOSIR dan An. ROSDIANA SIMANJUNTAK minikah pada tanggal 06 Mei 2017.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan pernikahan bersama saksi ALBERT SAMOSIR, terdakwa mengetahui bahwa saksi ALBERT SAMOSIR masih berstatus sebagai suami sahny saksi USRIMARITO Br. NAPITUPULU dan belum ada perceraian.

Bahwa terdakwa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usri Marito Br Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa sepetangetahuan saksi yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau masih dalam bulan Agustus 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi mendapatkan informasi bahwa Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut saksi Usri Marito Br. Napitupulu bersama-sama dengan keluarganya beserta Ketua RT setempat mendatangi rumah tersebut. Sesampainya dirumah tersebut, saksi Usri Marito Br. Napitupulu mendapati benar Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) tinggal dirumah tersebut yang mana awalnya Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) tinggal sendiri dirumah tersebut. Lalu saksi Usri Marito Br. Napitupulu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak kepolisian dikarenakan pada saat tersebut sudah ramai masyarakat setempat datang kerumah tersebut. Setibanya pihak kepolisian datang kerumah tersebut, lalu saksi Usri Marito Br. Napitupulu melihat Terdakwa keluar dari kamar pada rumah tersebut. Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa telah menikah dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada tahun 2017 dan Terdakwa mengetahui bahwa Albert Samosir sudah menikah sebelumnya dengan saksi Usri Marito Br. Napitupulu. Selanjutnya Terdakwa beserta Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menikah dengan Albert Samosir dinikahkan dari kedua belah pihak keluarga yang menghadiri pernikahan di Gereja GKPI Siongh Kisaran. Lalu setelah dinikahkan atau diberkati pada saat selesai acara pernikahan tersebut langsung diberikan Akte Kawin dari Gereja GKPI;
- Bahwa dari pernikahan dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi dan Albert Samosir telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Saksi dan Albert Samosir sudah tidak baik sejak tahun 2016 dan semenjak Tahun 2017, Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah jarang menjenguk Saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dan Albert Samosir saat ini masih terikat dalam perkawinan dan belum bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Emmond Dantes Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Albert Samosir yaitu saksi memiliki hubungan satu marga dan sering bertemu apa bila ada acara pesta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Albert Samosir sebelumnya sudah menikah dengan saksi Usri Marito Br Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa namun setelah saksi bersama dengan saksi USRI dan saksi DARISMAN mendatangi rumah kontrakan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Albert Samosir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pernikahan antara terdakwa dan Albert Samosir tersebut;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi USRI dengan mengatakan “ayo kita berangkat dulu, sudah tau kami rumahnya Albert Samosir dengan perempuan lain”. Setelah itu saksi pergi bersama saksi USRI dan saksi DARISMAN menuju kerumah tersebut. Yang mana pada saat dirumah tersebut diketahui memang benar Albert Samosir telah menikah dengan Terdakwa dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Albert Samosir pada saat melakukan pernikahan bersama Terdakwa, Albert Samosir masih berstatus sebagai suami sah nya saksi USRIMARITO Br. NAPITUPULU dan belum ada perceraian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Albert Samosir sudah menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Darisman Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Albert Samosir yaitu saksi memiliki hubungan satu marga dan sering bertemu apa bila ada acara pesta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Albert Samosir sebelumnya sudah menikah dengan saksi Usri Marito Br Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa namun setelah saksi bersama dengan saksi USRI dan saksi DARISMAN mendatangi rumah kontrakan di Jl. Aman Gg. Mawar Putih Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Albert Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pernikahan antara terdakwa dan Albert Samosir tersebut;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi USRI dengan mengatakan “ayo kita berangkat dulu, sudah tau kami rumahnya Albert Samosir dengan perempuan lain”. Setelah itu saksi pergi bersama saksi USRI dan saksi DARISMAN menuju kerumah tersebut. Yang mana pada saat dirumah tersebut diketahui memang benar Albert Samosir telah menikah dengan Terdakwa dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Albert Samosir pada saat melakukan pernikahan bersama Terdakwa, Albert Samosir masih berstatus sebagai suami sah nya saksi USRIMARITO Br. NAPITUPULU dan belum ada perceraian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Albert Samosir sudah menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Adik Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Talang Muandau yang menandatangani secara elektronik Kutipan Akta Perkawinan dengan NIK : 1403132502700003 dengan Akta Perkawinan nomor : 1403 – KW – 21062023 – 0011 pada tanggal 21 Juni 2023 atas nama Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi USRI MARITO Br. NAPITUPULU;
- Bahwa pernikahan antara Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi USRI tersebut terjadi di Gereja GKPI tanggal 13 April 1995 berdasarkan Surat Nikah Gereja;
- Bahwa berdasarkan data Kependudukan Aplikasi Siak Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi USRI tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Juni 2023 Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) berstatus Kawin.
- Bahwa Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat melakukan pernikahan bersama Terdakwa, Albert Samosir masih berstatus sebagai suami sahnyanya saksi USRIMARITO Br. NAPITUPULU dan belum ada perceraian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bulan Mei Tahun 2017 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Rt.002 Rw.005 kel. Titian antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdiskwa mengetahui jika Albert Samosir telah menikah sebelumnya dengan Saksi Usri Marito Napitupulu, tetapi telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikahinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Albert Samosir tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada istri sahnyanya Saksi Usri Marito Napitupulu;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) tercatat dalam Akta Perkawinan dengan Nomor 1403 – KW – 0103220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Pinggir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tangga antara Albert Samosir dengan Saksi Usri Marito Napitupulu tidak harmonis sehingga Terdakwa dekat dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sampai dengan menikah dengannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui belum ada perceraian antara Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Saksi Usri Marito Napitupulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lince Panggabean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga didepan Terdakwa dan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa dan Albert Samosir dilakukan penuntutan secara terpisah) berjualan ikan asin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Albert Samosir dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah pernah menikah sebelumnya dan saat ini belum bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendrikson dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kerabat dari Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - Bahwa Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menikah dengan Saksi Usri Marito Napitupulu pada Tahun 1995 dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa dan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjualan ikan asin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah bercerita kepada Saksi, Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak Bahagia menjalani kehidupan perkawinan dengan Saksi Usri Marito Napitupulu karena Saksi Usri orangnya sangat emosional;
- Bahwa Saksi meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 01030220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Capil Pinggir;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK);
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 210620230011 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Capil Talang Muandau;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Kawin dengan nomor 95/k/RTJ-11/4 tanggal 13 April 1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bulan Mei Tahun 2017 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Rt.002 Rw.005 kel. Titian antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdiskwa mengetahui jika Albert Samosir telah menikah sebelumnya dengan Saksi Usri Marito Napitupulu, tetapi telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikahinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Albert Samosir tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada istri sahnya Saksi Usri Marito Napitupulu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) tercatat dalam Akta Perkawinan dengan Nomor 1403 – KW – 0103220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Pinggir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tangga antara Albert Samosir dengan Saksi Usri Marito Napitupulu tidak harmonis sehingga Terdakwa dekat dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sampai dengan menikah dengannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui belum ada perceraian antara Albert (dilakukan penuntutan secara terpisah) Samosir dengan Saksi Usri Marito Napitupulu;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 210620230011 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Capil Talang Muandau telah dicatatkan perkawinan antara Albert Samosir dengan Usri Marito Br Napitupulu;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 01030220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Capil Pinggir telah dicatatkan perkawinan antara Albert Samosir dengan Rosdiana Simanjuntak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain untuk kawin lagi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Rosdiana Simanjuntak dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Dengan demikian, benar bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna. Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain untuk kawin lagi

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua kualifikasi yang harus dibuktikan. Pertama adalah melakukan perkawinan, hal mana menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Selanjutnya, dalam pasal ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui jika Albert Samosir telah menikah sebelumnya dengan Saksi Usri Marito Napitupulu, tetapi telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikahinya. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Albert Samosir tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada istri sahnya Saksi Usri Marito Napitupulu;

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Bahwa putusan perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan alasan putusan perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) tercatat dalam Akta Perkawinan dengan Nomor 1403 – KW – 0103220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Pinggir;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menikah dengan Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa juga kondisinya mengetahui Albert Samosir (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih terikat perkawinan dengan Saksi Usri Marito Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, maka dengan ini terpenuhi pula unsur “barang siapa” tersebut. Hal mana Terdakwa benar sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari P Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena masih terdapat hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa dan apabila dibandingkan dengan putusan-putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dengan jenis tindak pidana yang sama, pemidanaan penjara selama 2 (dua) tahun merupakan ketidakadilan bagi Terdakwa dan akan terjadi disparitas antara satu putusan dengan putusan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya, hal tersebut patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasar atas hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 01030220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Capil Pinggir;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 210620230011 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Capil Talang Muandau;

❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Kawin dengan nomor 95/k/RTJ-11/4 tanggal 13 April 1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Albert Samosir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Albert Samosir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rosdiana Simanjuntak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain untuk kawin lagi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 01030220004 tanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Capil Pinggir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK);
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dengan nomor 1403 – KW – 210620230011 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Capil Talang Muandau;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy Akta Kawin dengan nomor 95/k/RTJ-11/4 tanggal 13 April 1995 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Albert Samosir);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)